



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

Nomor: 503/0002/ISPF2/419.104/2024

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2021.

Menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal kepada pelaku usaha yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN AL HIDAYATA THOLIBIN KEDIRI
2. Alamat Penyelenggara : JL MASTRIP NO. 3, SUKORAME, KEC. MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. NIB : 706.220.022.975
4. Nama Satuan Pendidikan : SMP HASANUDIN
5. Lokasi Satuan Pendidikan
Alamat : JL. MASTRIP NO. 3B , KEL SUKORAME, KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal;
2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 10 Januari 2024
a.n. WALIKOTA KEDIRI



0CAF2A



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri
EDI DARMASTO, S.E., Ak., CA
Pembina Tk. I
NIP. 196605111988031001

LAMPIRAN

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nama Satuan Pendidikan : SMP HASANUDIN
Lokasi Satuan Pendidikan : JL. MASTRIP NO. 3B , KEL SUKORAME, KEC. MOJOROTO
KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
Program Layanan :

| Nama Program Layanan | KBLI | Kapasitas Maksimal Siswa |
|--|-------|--|
| PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA/TSANAWIYAH SWASTA | 85122 | KAPASITAS MAKSIMAL SISWA 96 (TERDIRI DARI 3 KELAS, KELAS VII 32 SISWA, KELAS VIII 32 SISWA, KELAS IX 32 SISWA) |